



Vol. 13 No. 1 Januari 2026

e-ISSN: 2986-8289; p-ISSN: 2986-707X, Hal 728-737

DOI: <https://doi.org/10.59603/projemen.v12i1.669>

Available online at: <https://ejournal-nipamof.id/index.php/PROJEMEN>

EVALUASI EFEKTIVITAS PENGAMANAN ASET DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS PADA KANTOR BPKAD KABUPATEN SIKKA

Ignasius Damianus Nong Kelvin¹, Imanuel Wellem², Viktor Eko Transilvanus³

Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru, Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT

Email : creativetimur236@gmail.com

ABSTRACT

This research aimed to evaluate the effectiveness of safeguarding regional assets in the form of official vehicles at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Sikka Regency. Asset security is an essential component in the management of regional government assets to ensure orderly governance, physical security, and legal certainty regarding asset ownership. This study employs a qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted descriptively based on indicators of administrative security, physical security, legal security, as well as supervision and control. The results show that the security of official vehicle assets has been implemented through administrative recording, safekeeping of ownership documents, and monitoring of vehicle usage. However, its effectiveness is not yet optimal, as there are still official vehicles that have not been returned after the end of officials' terms of office, along with weak enforcement of sanctions and limited periodic monitoring. Factors affecting the effectiveness of asset security include budget constraints, low user awareness, and suboptimal implementation of internal control systems. This study recommends strengthening supervision, conducting re-inventory of official vehicles, enforcing stricter sanctions, and improving coordination among regional government agencies to achieve more orderly, transparent, and accountable asset management.

Keywords : *Effectiveness, Asset Safeguarding, Official Vehicles, Regional Government Property, Regional Financial and Asset Managemen Agency*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengamanan aset daerah berupa kendaraan dinas pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka. Pengamanan aset merupakan bagian penting dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) guna menjamin tertib administrasi, keamanan fisik, serta kepastian hukum atas kepemilikan aset pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengacu pada indikator pengamanan administratif, pengamanan fisik, pengamanan hukum, serta pengawasan dan pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan aset kendaraan dinas pada BPKAD Kabupaten Sikka telah dilaksanakan melalui pencatatan administrasi, penyimpanan dokumen kepemilikan, serta pengawasan penggunaan kendaraan. Namun demikian, efektivitasnya belum optimal karena masih terdapat kendaraan dinas yang belum dikembalikan setelah masa jabatan berakhir, serta lemahnya penegakan sanksi dan pengawasan berkala. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pengamanan antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran pengguna, dan belum maksimalnya sistem pengendalian internal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, pendataan ulang kendaraan dinas, penerapan sanksi tegas, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah guna mewujudkan pengelolaan aset yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengamanan Aset, Kendaraan Dinas, Barang Milik Daerah, BPKAD.

Pendahuluan

Pengelolaan barang milik daerah merupakan aspek penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pengelolaan tersebut mencakup berbagai kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, hingga pengamanan dan pengawasan aset daerah. Menurut Darwanis (2019), pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Siregar (2004), pengelolaan aset daerah merupakan proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, hingga penghapusan aset yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa pengelolaan aset bertujuan untuk menjamin tertib administrasi, pengamanan aset, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan aset juga merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah aset dalam mendukung pelayanan publik (Mahmudi, 2015; Umar et al., 2018). Salah satu aspek penting dalam pengelolaan aset adalah pengamanan aset daerah. Menurut Rochmansjah (2010), pengamanan barang milik daerah merupakan kegiatan pengendalian dan penertiban aset melalui pengamanan administratif, fisik, dan hukum guna mencegah kehilangan, kerusakan, dan penyalahgunaan

aset . Pengamanan aset menjadi sangat penting karena aset daerah, khususnya kendaraan dinas, merupakan sarana penunjang utama dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, dalam praktiknya pengamanan aset daerah, khususnya kendaraan dinas, masih menghadapi berbagai permasalahan seperti ketidaksesuaian data aset, kelengkapan administrasi yang belum optimal, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengamanan aset belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas pengamanan aset daerah berupa kendaraan dinas untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengamanan telah berjalan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam meningkatkan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Aset Daerah

Aset daerah merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh melalui pembelian, hibah, atau perolehan sah lainnya dan digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik . Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, aset daerah disebut sebagai Barang Milik Daerah (BMD), yaitu seluruh barang yang diperoleh atas beban APBD atau sumber sah lainnya . Aset daerah memiliki peran strategis sebagai sumber daya penting dalam mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel agar memberikan manfaat optimal serta mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kehilangan aset .

Pengelolaan Aset Daerah

Menurut Siregar (2004), pengelolaan aset daerah merupakan proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi . Pengelolaan aset mencakup seluruh kekayaan daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dinilai secara ekonomi (Chen et al., 2018) . Mahmudi (2015) menyatakan bahwa pengelolaan aset merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai guna dan nilai ekonomi aset serta mendukung

akuntabilitas publik. Selain itu, Umar et al. (2018) menegaskan bahwa pengelolaan aset dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta menjadi modal penting dalam mendukung pelayanan publik. Dengan demikian, pengelolaan aset daerah merupakan upaya terencana dan berkelanjutan dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset agar memberikan manfaat maksimal bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Efektivitas Pengamanan Aset Daerah

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, efektivitas diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Efektivitas pengamanan aset daerah adalah tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melindungi aset melalui pengamanan administratif, fisik, dan hukum secara terpadu sehingga aset tetap terjaga dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Menurut Siregar (2015), efektivitas pengamanan aset merupakan kondisi di mana aset terlindungi secara optimal melalui sistem yang terencana dan berkelanjutan. Suaedi (2014) menyatakan bahwa efektivitas pengamanan aset diukur dari keberhasilan pengamanan administratif, fisik, dan hukum. Selain itu, Rahardiyanti (2009) menegaskan bahwa pengamanan aset bertujuan menjaga kondisi fisik, administrasi, dan hukum agar terhindar dari penyalahgunaan. Dengan demikian, efektivitas pengamanan aset dapat dilihat dari kemampuan sistem dalam mencegah kehilangan, kerusakan, dan penyalahgunaan aset serta menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi.

Pengamanan Aset Daerah

Pengamanan aset daerah merupakan upaya pengendalian untuk melindungi barang milik daerah dari kehilangan, kerusakan, dan penyalahgunaan. Pengamanan aset dilakukan melalui tiga aspek utama, yaitu pengamanan administratif, fisik, dan hukum. Pengamanan administratif meliputi pencatatan dan inventarisasi aset secara tertib dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), pengelolaan dokumen kepemilikan, serta penyusunan laporan aset secara periodik. Pengamanan fisik dilakukan dengan menjaga kondisi dan keberadaan aset secara langsung, seperti penyimpanan di tempat aman dan pemeliharaan rutin. Sementara itu, pengamanan hukum dilakukan melalui kelengkapan dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menentukan tingkat keamanan serta efektivitas pengelolaan aset daerah.

Metode Penulisan laporan

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai efektivitas pengamanan aset daerah berupa kendaraan dinas.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka. Waktu penelitian dilakukan selama kegiatan magang berlangsung.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengamanan aset daerah.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi di lapangan terkait pengamanan aset kendaraan dinas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa arsip, laporan, dan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengolah data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah efektivitas pengamanan aset daerah berupa kendaraan dinas yang meliputi:

1. Pengamanan administratif

2. Pengamanan fisik
3. Pengamanan hukum

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas pengamanan aset daerah berupa kendaraan dinas pada BPKAD Kabupaten Sikka dianalisis berdasarkan tiga indikator, yaitu pengamanan administratif, fisik, dan hukum.

1. Pengamanan Administratif

Pengamanan administratif belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya ketidaksesuaian data aset serta pencatatan yang belum tertib. Selain itu, kelengkapan dokumen kendaraan dinas juga belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga memengaruhi tertib administrasi aset.

2. Pengamanan Fisik

Pengamanan fisik telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya efektif. Kendaraan dinas pada umumnya digunakan untuk menunjang kegiatan operasional, tetapi pengawasan terhadap keberadaan dan kondisi kendaraan masih lemah. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya kendaraan yang tidak berada pada tempat semestinya.

3. Pengamanan Hukum

Pengamanan hukum juga belum optimal. Meskipun sebagian kendaraan dinas telah memiliki dokumen yang lengkap, masih terdapat kendaraan yang belum dilengkapi dokumen secara menyeluruh. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan terkait kepemilikan dan penggunaan aset.

Berdasarkan ketiga indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengamanan aset kendaraan dinas belum sepenuhnya efektif.

Kendala dalam Pengamanan Aset

Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dihadapi dalam pengamanan aset kendaraan dinas meliputi:

1. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan pengguna kendaraan dinas
2. Ketidaktertiban dalam administrasi dan pendataan aset

3. Lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas
4. Belum optimalnya penerapan sanksi

Kendala tersebut berdampak pada belum optimalnya pengamanan aset secara keseluruhan.

Upaya yang Dilakukan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pengamanan aset kendaraan dinas antara lain:

1. Melakukan pendataan ulang dan penertiban administrasi aset
2. Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas
3. Memberikan himbauan kepada pengguna kendaraan dinas
4. Mendorong penerapan aturan dan sanksi

Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengamanan aset kendaraan dinas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengamanan aset daerah berupa kendaraan dinas pada BPKAD Kabupaten Sikka telah dilaksanakan melalui pengamanan administratif, fisik, dan hukum. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Pada aspek administratif masih terdapat ketidaktertiban dalam pencatatan dan kelengkapan dokumen, pada aspek fisik pengawasan terhadap keberadaan dan kondisi kendaraan belum optimal, serta pada aspek hukum masih terdapat kendaraan yang belum memiliki kelengkapan dokumen secara menyeluruh. Kendala yang dihadapi dalam pengamanan aset meliputi rendahnya kesadaran dan kepatuhan pengguna kendaraan dinas, ketidaktertiban administrasi, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya penerapan sanksi. Kendala tersebut berdampak pada belum optimalnya pengamanan aset secara keseluruhan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain melalui pendataan ulang dan penertiban administrasi, peningkatan pengawasan, pemberian himbauan kepada pengguna, penerapan aturan dan sanksi, serta koordinasi antar pihak terkait. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengamanan aset kendaraan dinas serta mendukung pengelolaan aset daerah yang lebih tertib dan akuntabel.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pengamanan kendaraan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka

BPKAD Kabupaten Sikka disarankan untuk meningkatkan ketertiban dan akurasi pengamanan administratif kendaraan dinas dengan melakukan pembaruan data secara berkala, penyesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik kendaraan, serta penertiban kelengkapan dokumen kendaraan seperti BPKB dan STNK. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sistem inventarisasi aset melalui pemanfaatan teknologi informasi agar data kendaraan dinas dapat lebih akurat, mutakhir, dan mudah diawasi.

2. Bagi Pengguna Kendaraan Dinas

Pengguna kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam menggunakan kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengguna wajib memanfaatkan kendaraan dinas hanya untuk kepentingan kedinasan, menjaga kondisi kendaraan agar tetap layak operasional, serta melakukan perawatan dan pemeliharaan secara rutin. Selain itu, pengguna kendaraan dinas diharapkan tertib dalam melengkapi dan memperbarui dokumen kendaraan, melaporkan kondisi kendaraan secara berkala, serta segera menyampaikan laporan apabila terjadi kerusakan, kehilangan, atau perubahan status penggunaan kendaraan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji pengamanan aset daerah dengan cakupan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada kendaraan dinas, tetapi juga pada jenis aset lainnya. Selain itu, penggunaan metode penelitian kuantitatif atau kombinasi metode (mixed methods) dapat dipertimbangkan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam.

Daftar Pustaka

- Handoko. (2003). Manajemen (Edisi Kedua). BPFE: Yogyakarta.
- Hasibuan, M.S.P. (2007). Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah (Edisi revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayat, R., & Irfan N. (2021). Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “Sipades” Di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8 (2), 317–328. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2706>.
- H. Juliani, (2018). "Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 1, no. 2, pp. 149-164, Aug. 2018. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.149-164>.
- Irawan, P. (1997). Analisis Kinerja: Panduan Praktis untuk menganalisis kinerja organisasi, Kinerja proses dan Kinerja pegawai. Lemabaga Administrasi Negara.
- Kumalasari, I., & Sitinjak, N. D. (2025). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah (Studi Pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar) Analysis of Factors Affecting Optimization Management of Regional Property Assets (Study at Mardi Waluyo Hospital , Blitar City)*. 1035–1043.
- Lessa, Y., Rundengan, F. D. P., & Afandi, D. (2025). *Analisis sistem pengendalian internal pemerintah atas pengelolaan barang milik daerah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat*. 78–84. <https://doi.org/10.58784/rapi.277>
- Lucas, K. Z. L. R., Afandi, D., & Kapojos, P. M. (2025). Evaluasi penatausahaan barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(1), 43–51. <https://doi.org/10.58784/rapi.271>.
- Mardiasmo. (2009) Akuntansi Sektor Publik. Cetakan Keempat. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Mariana, L. (2024). Pengukuran Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal Of Management*
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, aset daerah disebut juga barang milik daerah (BMD).
- Peraturan Presiden Republik Indoneisa No 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan barang atau jasa

pemerintah.

Pemendagri Nomor 6 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Aset.

(Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah).

Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 26 Maret 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.

Siregar. Doli. D, 2004. Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soleh, C., & Rochmansjah, H., (2010). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung: CV. Gaza Publishing.

Sugiyono. (2019). metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno. (2010). Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD): Startaegi dan Praktik Dalam Pengelolaan Aset daerah. Jakarta: Akademika.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Wisnu, D. (2019). Teori Organisasi struktur dan desain. UMM: Press.